



Representasi Kekayaan dalam Surah al-Qaṣaṣ ayat 76–82: Pembacaan *Tafsir al-Qurṭubī* atas Budaya *Flexing* Remaja Muslim

Tri Yolanda Virli*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: virlyolandatri@gmail.com

Mhd. Syahminan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: mhdsyahminan@uinsu.ac.id

Nur Fadhilah Syam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: nurfadhilahsyam@uinsu.ac.id

Histori	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
Naskah	20 Juli 2026	25 Agustus 2026	25 September 2026	29 September 2026

Abstract

The culture of flexing among Muslim youth in the digital space has developed as an expression of social status based on the display of wealth published through social media, giving rise to a symbolic orientation towards material things as well as a shift in ethical values in interpreting wealth, so that reading the Qur'an becomes important as a normative basis for responding to this phenomenon. The purpose of this study focuses on analyzing the construction of the meaning of wealth in Surah al-Qaṣaṣ verses 76–82 according to al-Qurṭubī and its relevance to contemporary flexing practices. The approach used is qualitative, based on literature studies with the thematic interpretation method (*mawḍūʿī*), making *Tafsir al-Qurṭubī* the main reference through textual, thematic, and contextually critical analysis to interpret the relationship between the narrative of Qārūn and modern social phenomena. The study's findings demonstrate the interpretation of wealth as a moral test that demands a balance between ownership and ethical awareness, where arrogance, ostentation, and denial of the social dimension are positioned as value deviations. In contrast, social responsibility, humility, and a utilitarian orientation become the primary principles. The practice of flexing is understood as transforming the meaning of wealth into a performative symbol that has the potential to obscure the ethical purpose of wealth ownership, thus giving rise to a consumerist and existential culture. The study's implications emphasize the importance of internalizing the ethical values of the Qur'an in controlling the expression of wealth in the digital space so that it remains oriented towards social welfare.

Keywords: Wealth; *Tafsir al-Qurṭubī*; Surah al-Qaṣaṣ; Flexing Culture; Al-Qur'an

Abstrak

Budaya *flexing* di kalangan remaja Muslim dalam ruang digital berkembang sebagai ekspresi status sosial berbasis tampilan kekayaan yang dipublikasikan melalui media sosial, memunculkan orientasi simbolik terhadap materi sekaligus pergeseran nilai etika dalam

memaknai harta, sehingga pembacaan Al-Qur'an menjadi penting sebagai landasan normatif untuk merespons gejala ini. Tujuan kajian ini berfokus pada analisis konstruksi makna kekayaan dalam Surah al-Qaṣaṣ ayat 76–82 menurut al-Qurṭubī serta relevansinya terhadap praktik *flexing* kontemporer. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode tafsir tematik (*mawḍū'ī*), menjadikan *Tafsir al-Qurṭubī* sebagai rujukan utama melalui analisis tekstual, tematik, dan kontekstual-kritis guna menafsirkan relasi antara narasi Qārūn dan fenomena sosial modern. Hasil kajian menunjukkan pemaknaan kekayaan sebagai ujian moral yang menuntut keseimbangan antara kepemilikan dan kesadaran etis, di mana kesombongan, pamer, serta pengingkaran terhadap dimensi sosial diposisikan sebagai penyimpangan nilai, sementara tanggung jawab sosial, kerendahan hati, serta orientasi kebermanfaatan menjadi prinsip utama. Praktik *flexing* dipahami sebagai transformasi makna kekayaan menjadi simbol performatif yang berpotensi mengaburkan tujuan etis kepemilikan harta, sehingga melahirkan budaya konsumtif dan eksistensial. Implikasi kajian menegaskan pentingnya internalisasi nilai etika Al-Qur'an dalam mengontrol ekspresi kekayaan di ruang digital agar tetap berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Kata Kunci: Kekayaan; *Tafsir al-Qurṭubī*; Surah al-Qaṣaṣ; Budaya *Flexing*; Al-Qur'an

Pendahuluan

Perkembangan ruang digital telah membentuk pola baru dalam ekspresi identitas sosial remaja Muslim melalui representasi kekayaan yang bersifat visual dan performatif. Media sosial menghadirkan ruang simbolik bagi individu untuk menampilkan kepemilikan materi sebagai indikator status, prestise, dan pengakuan sosial (Salam-Salmaoui, Hassan, & Salam, 2025). Praktik ini memunculkan ketegangan antara nilai etika keagamaan dan dorongan eksistensial yang berorientasi pada pengakuan publik. Al-Qur'an menyajikan narasi normatif mengenai relasi manusia dengan harta melalui kisah Qārūn dalam Surah al-Qaṣaṣ ayat 76–82 yang menampilkan konstruksi kekayaan sebagai ujian moral yang berimplikasi pada kehancuran ketika disertai kesombongan (Nufus et al., 2024). Al-Qurṭubī (1964) memberikan penekanan kuat pada dimensi hukum dan etika dalam pengelolaan harta serta relasi antara kekayaan dan tanggung jawab sosial. Konteks ini membuka ruang analisis kritis terhadap praktik *flexing* sebagai bentuk aktualisasi nilai yang berpotensi menyimpang dari prinsip etika Al-Qur'an.

Fenomena *flexing* berkembang pesat seiring peningkatan penggunaan media sosial di kalangan remaja Muslim yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana ekspresi diri. Konten yang menampilkan barang mewah, gaya hidup konsumtif, serta simbol kemapanan ekonomi menjadi tren yang mendapatkan respons luas melalui mekanisme *like*, *share*, dan komentar (Lubis & Sazali, 2023). Fenomena ini tidak hanya membentuk preferensi estetika, tetapi juga menggeser orientasi nilai menuju materialisme simbolik. Narasi publik menempatkan kekayaan sebagai ukuran keberhasilan personal sehingga mendorong individu untuk menampilkan citra kemapanan secara intens (Nazmi, Rahmi, & Harahap, 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya transformasi makna kekayaan yang tidak lagi dipahami sebagai amanah spiritual, tetapi sebagai instrumen legitimasi sosial.

Situasi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk membaca ulang konsep kekayaan dalam perspektif Al-Qur'an guna merumuskan kerangka etis yang relevan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep kekayaan dalam Al-Qur'an. Huda dan Salem (2022) melalui pendekatan tematik menekankan dimensi moral dan spiritual, namun fokus analisis berhenti pada aspek normatif tanpa mengaitkan secara langsung dengan realitas digital kontemporer. Kajian Syam, Athoillah, dan Khosim (2026) mengenai *Tafsir al-Qurṭubī* menyoroti corak *fiqhī* dan penekanannya pada hukum, tetapi belum mengembangkan pembacaan kritis yang menghubungkan tafsir klasik dengan praktik sosial modern. Penelitian Rosida et al. (2023) terkait budaya *flexing* dalam perspektif sosiologi digital mengidentifikasi praktik ini sebagai bentuk kapital simbolik dan strategi pencarian pengakuan, namun kajian tersebut cenderung mengabaikan dimensi teologis sehingga tidak mampu menjelaskan implikasi normatif dalam kerangka keislaman. Studi Pusparini et al. (2026) mengenai etika konsumsi dalam Islam menegaskan pentingnya moderasi dan tanggung jawab sosial, tetapi belum mengaitkan secara spesifik dengan representasi visual kekayaan di media sosial. Kajian Zaini (2023) tentang kisah Qārūn menekankan aspek historis dan moralitas kesombongan, namun tidak mengaitkan narasi tersebut dengan fenomena sosial modern yang bersifat digital. Keseluruhan temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kajian tafsir klasik, analisis normatif, dan fenomena sosial digital. Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui integrasi pembacaan *Tafsir al-Qurṭubī* dengan analisis budaya *flexing* sehingga menghasilkan perspektif yang menghubungkan teks klasik dengan realitas kontemporer secara kritis.

Rumusan masalah penelitian ini mencakup: bagaimana konstruksi makna kekayaan dalam Surah al-Qaṣaṣ ayat 76–82 menurut *Tafsir al-Qurṭubī*, bagaimana relasi antara kekayaan dan sikap moral dalam penafsiran tersebut, bagaimana representasi kekayaan dalam praktik *flexing* remaja Muslim, serta bagaimana posisi nilai etis dalam mengontrol ekspresi kekayaan? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna kekayaan dalam perspektif tafsir klasik sekaligus membaca relevansinya terhadap fenomena sosial digital. Argumen awal berpijak pada asumsi bahwa Al-Qur'an menyediakan kerangka etis yang komprehensif terkait pengelolaan harta yang dapat digunakan untuk mengkritisi praktik *flexing* sebagai bentuk distorsi nilai. Pendekatan al-Qurṭubī dipilih karena memberikan penekanan pada dimensi normatif yang kuat sehingga mampu menjadi dasar analisis kritis terhadap ekspresi kekayaan. Kontribusi penelitian diharapkan mampu memperkaya kajian tafsir kontekstual melalui integrasi teks klasik dan fenomena digital serta menawarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk memahami dan mengarahkan praktik sosial remaja Muslim agar selaras dengan nilai Al-Qur'an.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan desain tafsir tematik yang difokuskan pada Surah al-Qaṣaṣ ayat 76–82,

dengan tujuan mengungkap konstruksi makna kekayaan dalam perspektif *Tafsir al-Qurṭubī* serta membacanya dalam konteks budaya *flexing* remaja Muslim. Sumber data primer berupa *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, sedangkan data sekunder mencakup literatur tafsir klasik dan kontemporer, kajian etika Islam, serta studi sosiologi digital yang membahas ekspresi identitas melalui media sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan langkah mengidentifikasi ayat yang relevan, menelusuri penafsiran al-Qurṭubī secara komprehensif, mengelompokkan konsep-konsep kunci terkait kekayaan dan moralitas, serta mengkaji literatur pendukung yang memiliki keterkaitan konseptual. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan analisis tekstual untuk menafsirkan makna ayat, analisis tematik untuk mengorganisasi pola relasi antara kekayaan dan etika, serta analisis kontekstual-kritis yang menghubungkan temuan tafsir dengan fenomena *flexing* secara reflektif dan integratif, sehingga menghasilkan pembacaan yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial digital kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Makna Kekayaan dalam Surah al-Qaṣaṣ Ayat 76–82 Perspektif

Tafsir al-Qurṭubī

Figur Qārūn dalam penafsiran al-Qurṭubī dikonstruksi sebagai representasi ekstrem dari akumulasi kekayaan material yang terlepas dari orientasi transenden, sehingga makna kekayaan dipahami sebagai kategori moral yang mengandung implikasi teologis. Penjelasan al-Qurṭubī (1964) terhadap frasa *al-Kanz* mengarah pada pengertian penimbunan harta yang tidak dialirkan dalam sirkulasi sosial, sehingga nilai kekayaan mengalami distorsi dari fungsi distribusional menuju simbol dominasi individual. Kekayaan dalam bentuk *al-Kanz* menandai pergeseran dari fungsi amanah menuju alat legitimasi diri yang bertumpu pada akumulasi tanpa batas. Tafsir ini memperlihatkan relasi antara bahasa Al-Qur'an dan struktur etika yang menilai praktik ekonomi, sehingga kekayaan tidak pernah netral secara moral. Representasi Qārūn menjadi contoh konkret dari kegagalan memahami harta sebagai instrumen pengabdian, karena orientasi akumulatif menggantikan orientasi kebermanfaatan. Al-Qurṭubī (1964) menempatkan konsep ini dalam kerangka hukum Islam yang mengharuskan peredaran harta melalui zakat, sedekah, dan mekanisme distribusi lain, sehingga penimbunan diposisikan sebagai penyimpangan terhadap prinsip keadilan sosial.

Konsep *al-Khazā'in* dalam *Tafsir al-Qurṭubī* menguatkan gambaran tentang besarnya kapasitas kekayaan Qārūn, bukan sekadar jumlah nominal, melainkan struktur penyimpanan yang menunjukkan konsentrasi ekonomi pada satu individu. Deskripsi mengenai kunci-kunci perbendaharaan yang berat dipikul oleh sekelompok orang kuat menegaskan intensitas akumulasi yang melampaui batas kewajaran. Penekanan ini berfungsi sebagai strategi retorik Al-Qur'an untuk menyoroti paradoks antara kelimpahan material dan kemiskinan spiritual. Al-

Qurṭubī (1964) membaca simbolisme *al-Khazā'in* sebagai indikasi dominasi kekayaan yang menguasai pemiliknya, sehingga relasi antara manusia dan harta berubah menjadi relasi subordinatif. Kekayaan tidak lagi berada dalam kendali etis subjek, melainkan membentuk orientasi hidup yang terpusat pada pengamanan dan penguatan kepemilikan. Tafsir ini memperlihatkan dimensi kritis terhadap konsentrasi kekayaan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial.

Istilah *al-Baghy* menjadi kunci dalam memahami dimensi etis dari kekayaan Qārūn, karena al-Qurṭubī (1964) menafsirkan konsep ini sebagai bentuk pelampauan batas yang bersumber dari kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Kekayaan dalam konteks ini berkaitan dengan sikap batin yang memproduksi ketidakadilan. Menurut Qurais Shihab (2010), *al-Baghy* mengandung unsur agresivitas sosial yang muncul akibat keyakinan keliru atas otonomi mutlak manusia dalam memperoleh harta. Qārūn memandang kekayaan sebagai hasil kemampuan pribadi, sehingga mengabaikan dimensi ilahi dalam distribusi rezeki. Al-Qurṭubī (1964) mengaitkan *al-Baghy* dengan pelanggaran terhadap prinsip keseimbangan sosial, karena akumulasi tanpa distribusi menghasilkan dominasi yang menindas kelompok lain. Dimensi semantik ini memperlihatkan keterkaitan erat antara bahasa Al-Qur'an dan norma etika yang mengatur perilaku ekonomi, sehingga kekayaan diposisikan sebagai arena ujian moral yang menentukan kualitas keimanan.

Kekayaan sebagai fitnah dipahami al-Qurṭubī sebagai mekanisme ilahi untuk menguji integritas moral manusia, sehingga nilai harta tidak pernah dilepaskan dari tanggung jawab spiritual. Penafsiran terhadap kisah Qārūn mengarahkan pada pemahaman bahwa kelimpahan material merupakan indikator tingkat ujian yang dihadapi individu. Kekayaan dapat menjadi sarana peningkatan derajat jika dikelola secara benar, atau menjadi sebab kehancuran jika disalahgunakan. Al-Qurṭubī (1964) menempatkan konsep fitnah dalam kerangka teologis yang menegaskan keterbatasan manusia di hadapan kehendak Tuhan. Perspektif ini menolak logika deterministik yang mengaitkan kekayaan dengan keberhasilan moral (Siregar et al., 2026), sehingga membongkar asumsi bahwa kemakmuran identik dengan kedekatan spiritual. Penafsiran ini mengandung kritik implisit terhadap orientasi materialistik yang menjadikan harta sebagai tolok ukur utama keberhasilan hidup. Kekayaan dipahami sebagai amanah yang menuntut pertanggungjawaban, bukan sebagai hak mutlak yang bebas dari evaluasi etis.

Relasi antara kepemilikan harta dan tanggung jawab etis dalam *Tafsir al-Qurṭubī* menunjukkan integrasi antara dimensi hukum dan moral dalam Islam. Kepemilikan dipahami sebagai hak yang dibatasi oleh kewajiban sosial. Al-Qurṭubī (1964) menegaskan pentingnya distribusi melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk realisasi tanggung jawab kolektif. Kekayaan yang tidak dialirkan kepada kelompok yang membutuhkan dianggap melanggar prinsip keadilan yang menjadi fondasi syariat. Perspektif ini memperlihatkan bahwa hukum

Islam tidak hanya mengatur aspek legal formal, melainkan juga membentuk kesadaran etis yang mendorong solidaritas sosial. Penafsiran terhadap kisah Qārūn menjadi ilustrasi konkret mengenai konsekuensi dari pengabaian tanggung jawab tersebut. Kehancuran Qārūn merupakan simbol kegagalan dalam mengelola amanah kekayaan. Al-Qurṭubī (1964) mengaitkan dimensi ini dengan konsep hisab, sehingga setiap bentuk kepemilikan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Perbedaan antara kekayaan produktif dan eksploitatif muncul dalam analisis al-Qurṭubī melalui cara harta digunakan dan didistribusikan. Kekayaan produktif merujuk pada penggunaan harta yang menghasilkan manfaat sosial, memperkuat kesejahteraan kolektif, serta mendukung keberlanjutan ekonomi (Chilima et al., 2026). Kekayaan eksploitatif, sebaliknya, ditandai oleh akumulasi yang tidak disertai distribusi, sehingga menciptakan ketimpangan dan dominasi (Ferguson & Veneziani, 2025). Qārūn menjadi contoh kekayaan eksploitatif karena orientasinya terpusat pada penguasaan, bukan pada pemberdayaan. Al-Qurṭubī (1964) menegaskan bahwa nilai moral kekayaan ditentukan oleh fungsi sosialnya, bukan oleh jumlahnya. Kekayaan yang beredar dalam masyarakat mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan, sedangkan kekayaan yang terakumulasi secara tertutup mencerminkan penyimpangan etis. Analisis ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak menolak kekayaan sebagai realitas ekonomi, melainkan mengkritik cara pengelolaannya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral.

Relasi Kekayaan dan Sikap Moral dalam *Tafsir al-Qurṭubī*

Narasi Qārūn dalam penafsiran al-Qurṭubī membentuk kerangka relasional antara kekayaan dan kualitas moral melalui penekanan pada orientasi batin pemilik harta. Figur Qārūn tidak sekadar digambarkan sebagai individu kaya, melainkan sebagai subjek etis yang gagal menempatkan kekayaan dalam horizon ketuhanan. Al-Qurṭubī (1964) menafsirkan sikap membanggakan harta sebagai ekspresi penyakit hati yang berakar pada ilusi kemandirian eksistensial. Kekayaan diposisikan sebagai amanah yang mengandung dimensi ujian, sehingga sikap terhadapnya menjadi indikator kedewasaan moral. Klaim kepemilikan absolut yang dilekatkan Qārūn dipahami sebagai bentuk pengingkaran terhadap sumber transenden rezeki, yang dalam perspektif tafsir berimplikasi pada terputusnya relasi spiritual antara manusia dan Tuhan. Struktur moral yang dibangun menegaskan bahwa kualitas etika ditentukan oleh cara individu mengaitkan harta dengan kesadaran ilahiah. Ketika kekayaan dipersepsi sebagai hasil otonomi penuh, maka muncul kecenderungan meniadakan dimensi tanggung jawab yang seharusnya melekat pada kepemilikan.

Representasi kesombongan dalam diri Qārūn ditafsirkan al-Qurṭubī (1964) sebagai bentuk distorsi kesadaran moral yang bersumber dari kesalahan epistemologis dalam memahami hakikat rezeki. Kesombongan tidak hanya muncul dalam bentuk ekspresi verbal, tetapi juga tercermin dalam cara individu menampilkan diri di ruang sosial. Penolakan terhadap nasihat kolektif menjadi

indikator penting dari kerusakan etis, karena menunjukkan tertutupnya ruang refleksi dan koreksi diri. Al-Qurṭubī (1964) menggarisbawahi bahwa kesombongan Qārūn terkait erat dengan keyakinan bahwa harta diperoleh melalui kapasitas intelektual dan usaha personal semata. Pandangan ini menggeser posisi Tuhan dari pemberi rezeki menjadi entitas yang tidak relevan dalam struktur kepemilikan. Konsekuensinya, individu kehilangan orientasi moral yang bersumber dari kesadaran ketergantungan kepada Yang Maha Kuasa. Dalam konstruksi tafsir, kesombongan semacam ini menjadi akar dari berbagai penyimpangan etika lain, termasuk ketidakpedulian terhadap kesejahteraan sosial dan hilangnya empati terhadap kelompok rentan.

Penafsiran terhadap klaim otonomi Qārūn memperlihatkan kritik tajam terhadap individualisme dalam kepemilikan harta. Al-Qurṭubī (1964) menempatkan pernyataan Qārūn sebagai simbol paradigma yang menafikan keterlibatan Tuhan dalam distribusi rezeki. Klaim tersebut mengandung implikasi teologis dan sosial sekaligus, karena menegaskan dominasi rasionalitas instrumental yang memutus relasi spiritual. Perspektif ini mengarah pada pembentukan etika kepemilikan yang eksklusif, di mana harta tidak lagi dipandang sebagai sarana pengabdian, melainkan sebagai legitimasi status sosial. Dalam tafsir, sikap semacam ini merupakan ancaman terhadap tatanan moral kolektif. Ketika individu menginternalisasi gagasan kemandirian absolut, maka ruang solidaritas sosial menjadi tereduksi. Kekayaan berubah menjadi alat diferensiasi yang memperlebar jarak sosial, sekaligus mengikis prinsip keadilan distributif yang menjadi bagian dari etika Islam. Kritik al-Qurṭubī terhadap klaim otonomi ini menunjukkan upaya untuk menegaskan kembali posisi Tuhan sebagai pusat orientasi dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.

Konstruksi etika yang ditawarkan al-Qurṭubī melalui ayat-ayat tersebut menempatkan *tawadū'* (sikap rendah hati) sebagai antitesis dari kesombongan Qārūn. Kerendahan hati dipahami sebagai kesadaran ontologis yang mengakui keterbatasan manusia dalam menguasai sumber daya. *Tawadū'* mengandaikan adanya pengakuan terhadap peran Tuhan dalam setiap capaian material, sehingga individu tidak terjebak dalam glorifikasi diri. Syukur kemudian hadir sebagai ekspresi konkret dari kesadaran ini, yang diwujudkan melalui penggunaan harta secara proporsional dan bertanggung jawab. Dalam kerangka tafsir, syukur tercermin dalam distribusi manfaat kepada orang lain. Tanggung jawab sosial menjadi dimensi integral dari etika kepemilikan, karena kekayaan dipandang memiliki fungsi sosial yang tidak dapat diabaikan. Relasi antara *tawadū'*, syukur, dan tanggung jawab sosial membentuk sistem etika yang koheren, di mana kekayaan diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial, bukan memperdalam ketimpangan.

Peran komunitas dalam narasi ini memperoleh perhatian signifikan dalam penafsiran al-Qurṭubī, terutama melalui mekanisme nasihat yang diberikan kepada Qārūn. Komunitas berfungsi sebagai agen kontrol moral yang berupaya mengoreksi

penyimpangan individu melalui pendekatan persuasif dan normatif. Nasihat yang disampaikan mengandung prinsip-prinsip etika yang mengarahkan individu pada penggunaan harta secara benar. Al-Qurṭubī (1964) menafsirkan intervensi komunitas sebagai manifestasi tanggung jawab kolektif dalam menjaga integritas moral masyarakat. Penolakan Qārūn terhadap nasihat tersebut menunjukkan kegagalan individu dalam mengakui otoritas moral komunitas. Kondisi ini menandakan terjadinya disrupsi dalam relasi sosial, di mana individu memposisikan diri di atas norma kolektif. Tafsir ini mengimplikasikan bahwa keberlanjutan tatanan sosial sangat bergantung pada kemampuan komunitas untuk menjalankan fungsi kontrol moral, serta kesiapan individu untuk menerima koreksi sebagai bagian dari proses pembentukan etika.

Hubungan antara kekayaan dan potensi kerusakan sosial dianalisis al-Qurṭubī melalui konsekuensi yang dialami Qārūn. Kehancuran yang menimpa dirinya dipahami sebagai bentuk peringatan terhadap bahaya penyalahgunaan kekayaan. Kekayaan yang tidak dikelola dengan orientasi moral berpotensi menjadi sumber ketimpangan, konflik, dan disintegrasi sosial. Al-Qurṭubī (1964) menekankan bahwa akumulasi harta tanpa distribusi yang adil menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur masyarakat. Ketimpangan ini memicu kecemburuan sosial dan melemahkan solidaritas, sehingga membuka ruang bagi berbagai bentuk kerusakan. Tafsir tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara etika individu dan stabilitas sosial, di mana kegagalan moral satu individu dapat berdampak luas terhadap komunitas. Kekayaan, dalam perspektif ini, memiliki dimensi publik yang tidak dapat direduksi menjadi kepemilikan privat semata. Setiap penyimpangan dalam pengelolaannya berimplikasi pada terganggunya keseimbangan sosial.

Representasi Kekayaan dan Simbol Sosial dalam Budaya *Flexing* Remaja Muslim

Fenomena *flexing* di kalangan remaja Muslim memperlihatkan artikulasi baru mengenai cara kekayaan dipersepsi, dipresentasikan, serta dimaknai dalam ruang digital. Praktik ini beroperasi melalui produksi citra visual yang menonjolkan atribut material seperti kendaraan mewah, pakaian bermerek, destinasi wisata eksklusif, serta konsumsi gaya hidup urban (Park & Chun, 2021). Citra semacam ini berdiri sebagai konstruksi simbolik yang sengaja dirancang untuk mengirimkan pesan status kepada audiens. Media sosial berfungsi sebagai medium utama yang memungkinkan distribusi simbol secara cepat dan luas, sekaligus menyediakan mekanisme umpan balik berupa likes, komentar, dan jumlah pengikut yang memperkuat legitimasi simbolik. Proses ini menciptakan ruang di mana nilai kekayaan diukur melalui daya tarik visual dan resonansi simbolik yang mampu memicu perhatian publik digital (Lodhia, Kaur, & Stone, 2020).

Dimensi performatif *flexing* terlihat melalui tindakan kurasi identitas yang dilakukan secara sadar oleh pelaku. Identitas dipahami sebagai hasil rekayasa representasional yang disesuaikan dengan ekspektasi audiens digital. Remaja

Muslim yang terlibat dalam praktik ini mengonstruksi persona yang mencerminkan keberhasilan ekonomi, kemandirian finansial, serta akses terhadap gaya hidup modern. Persona tersebut dipertahankan melalui konsistensi narasi visual yang berulang, sehingga menciptakan kesan autentisitas meskipun bersifat konstruktif (Fitri, Ananda, & Marina, 2026). Aktivitas ini menunjukkan pergeseran dari ekspresi diri menuju performa sosial yang bertujuan memperoleh pengakuan. Nilai autentisitas digantikan oleh efektivitas representasi, sehingga identitas menjadi instrumen strategis untuk mencapai visibilitas. Transformasi ini menandai perubahan mendasar dalam cara individu memahami diri dan posisinya dalam struktur sosial digital.

Flexing juga berfungsi sebagai mekanisme kapitalisasi simbolik yang memungkinkan konversi kekayaan material menjadi legitimasi sosial. Dalam konteks ini, kapital tidak hanya berbentuk aset ekonomi, melainkan juga reputasi digital yang diperoleh melalui eksposur visual (Salamah et al., 2025). Setiap unggahan yang menampilkan kemewahan berpotensi meningkatkan nilai simbolik pelaku, yang kemudian dapat dikonversi menjadi pengaruh sosial, peluang ekonomi, bahkan otoritas kultural dalam komunitas daring. Proses ini menciptakan ekonomi perhatian yang menempatkan visibilitas sebagai sumber daya utama (Siepmann, Holthoff, & Kowalczyk, 2022). Remaja Muslim yang berhasil mengakumulasi perhatian publik memperoleh posisi strategis dalam jaringan sosial digital, sehingga mampu mempengaruhi preferensi dan aspirasi kelompok sebaya (Wahid & Wardatun, 2023). Kondisi ini memperlihatkan relasi erat antara representasi kekayaan dan produksi kekuasaan simbolik dalam ruang virtual.

Transformasi makna kekayaan menjadi simbol status memperlihatkan pergeseran orientasi nilai yang signifikan. Kekayaan tidak lagi dipahami sebagai amanah yang mengandung dimensi tanggung jawab sosial, melainkan sebagai indikator keberhasilan individual yang harus dipertontonkan. Pergeseran ini mengubah relasi antara individu dan komunitas, di mana solidaritas kolektif tergantikan oleh kompetisi simbolik. Remaja Muslim yang terlibat dalam praktik *flexing* cenderung menginternalisasi logika kompetisi visual, sehingga nilai keberhasilan diukur melalui intensitas eksposur dan respons publik (Syah et al., 2025). Kondisi ini memperkuat individualisme serta mengikis sensitivitas terhadap ketimpangan sosial. Representasi kekayaan menjadi alat untuk membedakan diri dari yang lain, bukan sebagai sarana berbagi atau memperkuat kohesi sosial. Akibatnya, kekayaan kehilangan dimensi etis yang sebelumnya melekat dalam tradisi keagamaan.

Pembacaan kritis terhadap fenomena ini dapat dilakukan melalui refleksi atas pola perilaku Qārūn dalam Surah al-Qaṣaṣ ayat 76–82. Figur Qārūn merepresentasikan individu yang memusatkan identitas pada kepemilikan material serta menampilkan kekayaan sebagai sumber kebanggaan. Pola ini memiliki resonansi kuat dengan praktik *flexing* yang menempatkan kemewahan sebagai inti

representasi diri. Kesamaan terletak pada orientasi eksposur yang bertujuan memperoleh pengakuan publik, serta kecenderungan mengabaikan dimensi moral dalam penggunaan kekayaan. Narasi Al-Qur'an menghadirkan kritik terhadap sikap eksekutif tersebut melalui penegasan keterbatasan manusia dalam mengendalikan sumber daya. Analisis kontekstual menunjukkan bahwa praktik *flexing* mereproduksi logika serupa dalam format digital, di mana kekayaan dijadikan alat legitimasi tanpa mempertimbangkan implikasi etis maupun sosial.

Perbandingan ini mengungkap dinamika internal yang menggerakkan perubahan orientasi nilai dalam budaya remaja. Nilai kolektif yang menekankan keseimbangan antara kepemilikan dan tanggung jawab mengalami erosi akibat dominasi logika visibilitas digital (Trier et al., 2023). Remaja Muslim menghadapi tekanan untuk mempertahankan citra yang sesuai dengan standar estetika platform, sehingga orientasi tindakan bergeser menuju pencapaian validasi eksternal. Validasi tidak lagi bersumber dari komunitas nyata atau norma keagamaan, melainkan dari metrik digital yang bersifat kuantitatif. Pergeseran ini menghasilkan fragmentasi identitas, di mana individu lebih terikat pada persepsi publik daripada refleksi internal. Kondisi semacam ini memperkuat ketergantungan pada pengakuan eksternal dan melemahkan otonomi moral dalam menentukan nilai hidup.

Konteks digital mempercepat reproduksi pola ini melalui algoritma yang memprioritaskan konten dengan daya tarik visual tinggi. Algoritma berperan sebagai agen struktural yang memperkuat eksposur praktik *flexing*, sehingga menciptakan siklus umpan balik yang terus memperluas pengaruhnya (Nguyen-Thu & Munn, 2025). Remaja Muslim yang mengonsumsi konten semacam ini cenderung mengadopsi standar representasi yang sama, sehingga terbentuk homogenisasi aspirasi. Proses ini menghasilkan distorsi dalam persepsi kekayaan, di mana nilai simbolik lebih dominan dibandingkan nilai fungsional. Dampaknya terlihat pada perubahan pola konsumsi yang lebih berorientasi pada citra daripada kebutuhan, serta meningkatnya tekanan sosial untuk mempertahankan standar gaya hidup tertentu.

Pengendalian Ekspresi Kekayaan dalam Perspektif *Tafsir al-Qurṭubī*

Orientasi normatif dalam *Tafsir al-Qurṭubī* atas kisah Qārūn menempatkan kekayaan sebagai amanah yang menuntut pengendalian ekspresi, bukan sekadar objek kepemilikan. Al-Qurṭubī (1964) menafsirkan teguran terhadap Qārūn sebagai koreksi atas orientasi batin yang menjadikan harta sebagai sumber kemuliaan diri, lalu diterjemahkan ke ruang sosial melalui pameran simbolik. Kerangka ini menegaskan prinsip moderasi sebagai batas pertama, yakni menahan dorongan menampilkan kelebihan secara demonstratif. Tafsir tersebut memuat konsepsi keseimbangan antara hak personal dan tanggung jawab komunal, sehingga ekspresi kekayaan tunduk pada etika maslahat. Penekanan ini memindahkan pusat nilai dari kuantitas kepemilikan menuju kualitas pemanfaatan, sehingga ukuran kemuliaan

ditentukan oleh kesesuaian penggunaan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial.

Prinsip keseimbangan antara kepemilikan dan distribusi memperoleh artikulasi kuat melalui penegasan hak orang lain dalam harta. Al-Qurṭubī (1964) mengaitkan larangan berlebih-lebihan dengan kewajiban mengalirkan kekayaan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga distribusi menjadi instrumen etis yang mengoreksi kecenderungan akumulatif. Keseimbangan ini menolak logika eksklusivitas yang mengunci akses sosial terhadap sumber daya, serta menuntut keterbukaan yang terukur dalam berbagi. Ekspresi publik atas kekayaan dinilai sah selama tidak meniadakan fungsi distributif, sehingga tampilan yang mengabaikan hak sosial diposisikan sebagai penyimpangan nilai. Konsepsi ini menggeser orientasi representasi dari pamer menuju pengabdian, sekaligus menegaskan hubungan antara keadilan ekonomi dan ketertiban moral. Ketika distribusi dipahami sebagai kewajiban yang melekat, dorongan untuk menonjolkan kepemilikan kehilangan legitimasi etis, sebab prioritas berpindah kepada pemenuhan hak kolektif yang terstruktur melalui mekanisme sedekah, zakat, dan bentuk pemberian lain.

Batasan etis dalam menampilkan harta di ruang publik dirumuskan melalui larangan kesombongan, riya, serta segala bentuk penegasan diri yang mengundang hierarki semu. Al-Qurṭubī (1964) membaca ayat sebagai penolakan terhadap estetika kemewahan yang bertujuan memancing pengakuan, karena praktik semacam itu menggeser makna nikmat menjadi alat dominasi simbolik. Norma ini mengharuskan pemilik harta mempertimbangkan dampak representasi terhadap psikologi sosial, terutama potensi melahirkan hasad, inferioritas, dan ketegangan kelas. Etika penampilan menuntut kesederhanaan ekspresif, yakni menghadirkan kekayaan tanpa retorika visual yang memproduksi jarak sosial. Penilaian etis merambah pada bentuk, konteks, serta efek yang dihasilkan. Dengan demikian, batasan tidak bersifat abstrak, melainkan operasional melalui indikator konkret seperti intensitas pamer, tujuan komunikasi, dan konsekuensi sosial yang terukur.

Kesadaran spiritual berfungsi sebagai mekanisme internal yang menata relasi subjek dengan harta. Al-Qurṭubī (1964) menekankan pengakuan terhadap sumber ilahi sebagai fondasi sikap, sehingga kepemilikan dipahami sebagai titipan yang menuntut syukur dan kerendahan hati. Kesadaran ini menahan ego dari kecenderungan apropriasi total, sekaligus membentuk disiplin batin yang menghindarkan dari glorifikasi diri. Pengendalian internal bekerja melalui ingatan akan keterbatasan manusia dan kefanaan materi, sehingga dorongan untuk menampilkan kelebihan kehilangan basis legitimasi psikologis. Orientasi akhirat memperkuat mekanisme ini, karena nilai tindakan diukur melalui konsekuensi transenden, bukan sekadar resonansi sosial. Struktur batin yang demikian menghasilkan preferensi terhadap penggunaan yang bermanfaat dan ekspresi yang

proporsional, sehingga setiap tindakan publik terkait harta melewati penyaringan etis yang ketat sebelum hadir sebagai representasi.

Mekanisme eksternal terbangun melalui norma sosial dan nilai keagamaan yang berfungsi sebagai pengawas kolektif. Al-Qurṭubī (1964) menempatkan komunitas sebagai ruang produksi standar yang menilai kepantasan ekspresi kekayaan, sehingga individu tidak beroperasi dalam vakum normatif. Tradisi keagamaan menyediakan rambu-rambu melalui anjuran kesederhanaan, larangan *israf*, serta penghargaan terhadap kedermawanan yang tidak demonstratif. Norma sosial memperkuatnya dengan sanksi simbolik terhadap perilaku yang melampaui batas, seperti stigma kesombongan atau penilaian negatif atas pamer berlebihan. Interaksi antara nilai agama dan kontrol sosial menghasilkan ekosistem etis yang menekan akses representasi, sekaligus mendorong praktik berbagi yang bermartabat. Konstruksi ini menunjukkan relasi dialektis antara individu dan komunitas, di mana kebebasan ekspresi dibingkai oleh kepentingan kolektif yang lebih luas, sehingga stabilitas moral tetap terjaga.

Kerangka etis yang disusun al-Qurṭubī menyediakan instrumen evaluatif untuk menilai praktik ekspresi kekayaan kontemporer. Indikator moderasi, keseimbangan distribusi, serta batasan penampilan dapat dioperasionalkan sebagai kriteria analisis yang menilai legitimasi moral suatu tindakan. Praktik yang menonjolkan kelebihan tanpa kontribusi sosial terukur cenderung gagal memenuhi kriteria, karena melanggar prinsip keseimbangan. Tindakan yang memicu ketimpangan simbolik melalui estetika kemewahan juga dinilai problematis, sebab bertentangan dengan etika kesederhanaan ekspresif. Kerangka ini memungkinkan pembacaan yang sistematis, karena setiap fenomena diuji melalui parameter yang konsisten.

Ketiadaan kontrol nilai dalam praktik *flexing* memperlihatkan pemutusan relasi antara kepemilikan dan tanggung jawab, sehingga representasi bergerak tanpa kendali etis. Orientasi pengakuan menggantikan orientasi kemanfaatan, lalu memproduksi siklus kompetisi simbolik yang mengaburkan tujuan kepemilikan. Absennya mekanisme internal terlihat dari dominasi motif validasi, sedangkan lemahnya mekanisme eksternal tampak pada normalisasi pamer sebagai standar interaksi. Kondisi ini menimbulkan distorsi persepsi publik mengenai keberhasilan, menggeser indikator dari integritas menuju visibilitas. Kritik berbasis *Tafsir al-Qurṭubī* menegaskan perlunya rekonstruksi nilai yang mengembalikan harta pada fungsi amanah, sekaligus menata ulang cara hadirnya di ruang sosial. Penguatan kesadaran spiritual dan revitalisasi norma kolektif menjadi prasyarat agar ekspresi kekayaan kembali berada dalam koridor etis yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan bersama.

Penutup

Fenomena representasi kekayaan pada ruang sosial digital menuntut pembacaan kritis yang mampu menjembatani teks normatif dan realitas kontemporer. Konstruksi makna kekayaan menurut al-Qurṭubī tidak semata

menunjuk akumulasi material, melainkan amanah yang mensyaratkan orientasi teologis dan tanggung jawab sosial. Relasi kekayaan dan sikap moral terartikulasikan melalui penegasan nilai syukur, kerendahan hati, serta larangan kesombongan yang direpresentasikan figur Qārūn, sehingga kekayaan berfungsi sebagai instrumen uji etis. Pada konteks budaya *flexing* remaja Muslim, ekspresi kekayaan cenderung bergeser menjadi simbol status yang berpotensi mengabaikan dimensi moral, sehingga melahirkan paradoks antara identitas religius dan praktik performatif. Prinsip pengendalian ekspresi kekayaan mengarah pada moderasi, orientasi maslahat, serta kesadaran akuntabilitas spiritual. Implikasi teoretis menegaskan relevansi tafsir klasik sebagai perangkat hermeneutik untuk membaca fenomena sosial mutakhir, sedangkan implikasi praktis menekankan pentingnya literasi etis digital. Keterbatasan tampak pada dominasi sumber tafsir klasik, pendekatan tekstual-interpretatif, serta ruang lingkup ayat yang terbatas. Pengembangan selanjutnya perlu memperluas basis komparatif tafsir, mengintegrasikan pendekatan empiris, serta menguji dinamika perilaku digital lintas komunitas guna memperkuat validitas temuan.

Daftar Pustaka

- Al-Qurṭubī, A. ‘Abd A. M. ibn A. al-A. (1964). *al-Jāmi’ li-Aḥkām Al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Chilima, E., Phiri, I. P., Machira, K., & Phiri, H. (2026). Does Limited Wealth Hinder Smallholder Farmers’ Productivity in Malawi? A Systematic Review and Bayesian Regression Analysis. *Research on World Agricultural Economy*, 7(1), 716–740. <https://doi.org/10.36956/rwae.v7i1.2010>
- Ferguson, B., & Veneziani, R. (2025). Exploitation as Domination? *Analysis*, 85(2), 545–558. <https://doi.org/10.1093/analysis/anae007>
- Fitri, D. N., Ananda, I. A., & Marina. (2026). Peran Pemuda dalam Pengembangan Perekonomian Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekodestinas*, 3(2), 108–122. <https://doi.org/10.59996/ekodestinas.v3i2.940>
- Huda, M., & Salem, S. (2022). Understanding Human Behavior Development with Spirituality: Critical Insights into Moral Flourishing. *Ulumuna*, 26(2), 238–268. <https://doi.org/10.20414/ujs.v26i2.535>
- Lodhia, S., Kaur, A., & Stone, G. (2020). The use of social media as a legitimation tool for sustainability reporting. *Meditari Accountancy Research*, 28(4), 613–632. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2019-0566>
- Lubis, R. M., & Sazali, H. (2023). Analysis of the Flexing Phenomenon on Social Media from an Islamic Perspective. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 17(1), 89–101. <https://doi.org/10.24090/komunika.v17i1.7888>
- Nazmi, K., Rahmi, T., & Harahap, A. P. (2025). Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial di Aplikasi Tiktok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(1), 358–375. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4358>

- Nguyen-Thu, G., & Munn, L. (2025). Taming the algorithm: The platform realism of GrabBike delivery workers. *New Media & Society*, 27(11), 6038–6056. <https://doi.org/10.1177/14614448241262417>
- Nufus, M. K., Musthofiyah, L. I., Ramadhan, A. S., Syifaunnajah, W., & Rahmawati, A. (2024). Membangun Masyarakat Sejahtera: Implementasi Anjuran Peduli Sosial Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v2i2.960>
- Park, J., & Chun, J. (2021). The Characteristics of Fashion Flex on Social Media. *Fashion & Textile Research Journal*, 23(1), 31–43. <https://doi.org/10.5805/SFTI.2021.23.1.31>
- Pusparini, M. D., Herianingrum, S., Bahari, Z., & Furqani, H. (2026). Scrutinizing a frugal lifestyle in spiritual dimensions: an Islamic ethical consumption framework. *International Journal of Ethics and Systems*, 42(3), 779–801. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2024-0027>
- Rosida, I., Az Zahra, F., Tuzzahrah, F., & Azzahra, S. (2023). Flexing culture in the age of social media: From social recognition to self-satisfaction. *Simulacra*, 6(2), 193–208. <https://doi.org/10.21107/sml.v6i2.20716>
- Salam-Salmaoui, R., Hassan, S., & Salam, S. (2025). Virtual Madrasas: Digital Governmentality and the Shaping of Islamic Subjectivity in Pakistan. *Journal of Media and Religion*, 24(2), 49–71. <https://doi.org/10.1080/15348423.2025.2468455>
- Salamah, I. H., Wathani, M. F., Ulum, S. B., & Sya'roni, M. (2025). Personal Branding ala Generasi Digital: Kajian Tafsir Maqashid Terhadap Trend Flexing. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 230–240. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.447>
- Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siepmann, C., Holthoff, L. C., & Kowalczyk, P. (2022). Conspicuous consumption of luxury experiences: an experimental investigation of status perceptions on social media. *Journal of Product & Brand Management*, 31(3), 454–468. <https://doi.org/10.1108/JPBm-08-2020-3047>
- Siregar, F. H., Harahap, I., Ashani, S., & Hasabalh, H. M. A. (2026). The Problem of Determinism in Machine Learning: Ash'arite and Mu'tazilite Free Will Perspectives. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(2), 202–222. <https://doi.org/10.64691/swkng003>
- Syah, I. P., Farhan, A. A., Salsabil, S. A., Rosa, A., & Muhsin, M. (2025). The Rise of Flexing among Muslim Youth on Social Media. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 164–177. <https://doi.org/10.47625/fitua.v6i2.1114>
- Syam, M. F. M., Athoillah, & Khosim, A. (2026). Jurisprudential Approaches to Qur'anic Interpretation: An Analysis of the Characteristics of Tafsir Fiqhi Works from an Islamic Law Perspective. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 89–99. <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.274>

- Trier, M., Kundisch, D., Beverungen, D., Müller, O., Schryen, G., Mirbabaie, M., & Trang, S. (2023). Digital Responsibility. *Business & Information Systems Engineering*, 65(4), 463–474. <https://doi.org/10.1007/s12599-023-00822-x>
- Wahid, A., & Wardatun, A. (2023). “Digital Resources Are Not Reliable”: Peer-Group-Based Intellectualism among Muslim Youth Activists in Bima, Eastern Indonesia. *Religions*, 14(8), 1001. <https://doi.org/10.3390/rel14081001>
- Zaini, M. (2023). Variety of Expressions of Arrogance in The Qur’an. *Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah*, 20(1), 39. <https://doi.org/10.22373/jim.v20i1.16434>